

AMICUS CURIAE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN

Anak Agung Gde Rahmadi, Magister Hukum Universitas Pendidikan Nasional,

E-mail: rahmadibppt@gmail.com

I Nyoman Budiana, Magister Hukum Universitas Pendidikan Nasional,

E-mail: budiananyoman1961@gmail.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p12>

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji tentang kekuatan hukum pembuktian suatu tindak pidana menggunakan Amicus Curiae di pengadilan. Fungsi dari pada Amicus Curiae ini adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum yang sedang terjadi dan mewakili kelompok-kelompok tertentu. Akan tetapi Amicus Curiae ini tidak ada dasar hukumnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum yang bersifat normative. Hasil tulisan ini yakni Amicus Curiae tidak wajib dipergunakan oleh Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan serta memutus perkara. Keberadaan Amicus Curiae menjadi penting dalam upaya kemajuan perwujudan negara hukum yang demokratis di Indonesia.

Kata Kunci: *Amicus Curiae, Alat Bukti Perkara Pidana, Hukum Acara Pidana*

ABSTRACT

This paper examines the legal strength of proving a crime using Amicus Curiae in court. The function of the Amicus Curiae is to clarify factual issues, explain current legal issues and represent certain groups. However, Amicus Curiae has no legal basis in Indonesia. The research method used is normative juridical or literature research related to normative legal substances. The result of this paper is that Amicus Curiae is not obliged to be used by judges in examining, considering and deciding cases. The existence of Amicus Curiae is important in efforts to advance the realization of a democratic rule of law in Indonesia.

Keywords: *Amicus Curiae, Criminal Case Evidence, Criminal Procedure Law*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana yang diatur dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Pembuktian kesalahan seorang terdakwa itu tidak boleh dilakukan semena-mena atau sesuka hati karena hal tersebut berdampak kepada penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Aktivitas pembuktian dalam hukum kegiatan pidana pada dasarnya bertujuan buat mendapatkan ataupun memperoleh kebenaran yang dalam batas yuridis bukan dalam batas yang absolut, perihal tersebut diakibatkan sebab kebenaran yang absolut sukar diperoleh.¹

¹ Suparman Marzuki. *Kekuasaan Kehakiman; Independensi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Hakim, Dalam Dialekta Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. (Jakarta, 2012) : 285.

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa alat bukti yang digunakan dalam perkara pidana di Indonesia² terdiri dari lima hal yang pertama ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam persidangan seorang hakim akan mengungkapkan fakta-fakta dengan menghadirkan alat bukti yang sah menurut undang-undang sebagaimana yang dijelaskan diatas. Disisi lain hakim tidak dibenarkan menjatuhkan pidana kepada seorang yang apabila tidak memenuhi minimum 2 perlengkapan fakta yang legal serta dari perlengkapan fakta itu dia mendapatkan kepercayaan kalau sesuatu tindak pidana betul-betul terjaln serta kalau terdakwalah yang bersalah melaksanakannya.

Beberapa tahun terakhir ini dalam Peradilan Indonesia muncul yang namanya *Amicus Curiae*. *Amicus Curiae* merupakan suatu konsep hukum yang tidak begitu dikenal di Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law*. Karena Konsep hukum *Amicus Curiae* ini memang hanya dipraktikkan dalam tradisi negara-negara yang menganut sitem hukum *cammon law*. Konsep ini awal mulanya berasal dari tradisi hukum romawi. *Amicus Curiae* ataupun *Friends of Court* ataupun diketahui bagaikan teman majelis hukum ialah sesuatu masukan dari seorang, sekelompok orang ataupun organisasi yang bukan berperan bagaikan pihak dalam masalah namun menyimpan atensi ataupun berkepentingan terhadap sesuatu masalah. Kebijakan konvensional berpendapat bahwa *amicus* memberi Mahkamah Agung informasi yang tidak diberikan oleh penggugat dan bahwa informasi ini berguna bagi Mahkamah. Sementara beberapa studi mengeksplorasi informasi yang berkontribusi kepada Pengadilan dalam kasus-kasus penting tertentu, para sarjana yudisial tidak memiliki pengetahuan sistematis mengenai sifat informasi yang diberikan oleh *amici* atau penggunaan informasi oleh Pengadilan dalam pendapatnya. Kami berpendapat bahwa *amici curiae* brief penting karena dapat mengurangi masalah informasi di Pengadilan dengan membantu hakim mengantisipasi dampak pendapat mereka. Untuk menguji kebijakan konvensional, kami memeriksa semua laporan pihak tentang manfaat dan laporan resmi yang diajukan dalam jangka waktu tahun 1992. Kami menemukan bahwa kebijakan konvensional sebagian besar tidak akurat. Pertama, *amicus* briefs sering memberikan argumen unik, tetapi mereka juga sering mengulangi brief partainya. Kedua, pendapat mayoritas Mahkamah tidak lebih cenderung menggunakan argumen dari *amicus* briefs yang menawarkan informasi baru. Faktanya, Pengadilan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mengadopsi argumen dari *amicus* brief yang secara eksklusif menambahkan argumen yang tidak ditemukan dalam brief partai mereka, bahkan setelah mengontrol berbagai penjelasan alternatif. Implikasinya, pengaruh *amici* bukanlah fungsi dari informasi independen yang mereka sampaikan.³

Terdapatnya *Amicus Curiae* ini, membagikan peluang kepada seorang, ataupun sekelompok orang yang merasa memiliki kepentingan buat membagikan data ataupun fakta-fakta hukum dalam permasalahan yang lagi ditilik di majelis hukum. *Amicus Curiae* ini bertujuan untuk membuat terang duduk perkara yang sedang diperiksa oleh

² Agustina, Ayu, and Slamet Riyadi. "Penggunaan Rekonstruksi Oleh Penyidik Kepolisian Kaitannya Dengan Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)(Studi Putusan No: 2390/PID. B/2017/PN. JKT. BRT)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 226-236.

³ Krislov, Samuel. "The *Amicus Curiae* Brief: From Friendship to Advocacy." *The Yale Law Journal* 72, no. 4 (1963): 694-721.

pengadilan. Keberadaannya bukan buat mengintervensi masalah yang lagi ditilik oleh majelis hukum, hendak namun cuma sebatas membagikan opini yang berkaitan dengan fakta- fakta hukum dan isu- isu hukum terpaut dengan masalah yang terjalin. Guna dari pada *Amicus Curiae* ini merupakan buat mengklarifikasi isu- isu faktual, menarangkan isu- isu hukum yang lagi terjalin serta mewakili kelompok- kelompok tertentu.⁴

Amicus Curiae yang tidak diketahui dalam sistem hukum di Indonesia khususnya dalam hukum kegiatan pidana akhir-akhir ini dalam praktiknya banyak digunakan oleh lembaga-lembaga yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan untuk membela, memberikan penjelasan mengenai fakta-fakta hukum dalam suatu perkara.⁵ Penjelasan yang diberikan oleh *Amicus Curiae* ini dalam praktiknya diberikan dalam bentuk surat atau tertulis atau biasa disebut *Amicus Brief* atau bisa juga secara lisan di pengadilan, akan tetapi dalam praktik yang terjadi selama ini banyak diberikan dalam bentuk surat/tertulis (*Amicus Brief*).⁶ Amici tertentu secara strategis memilih untuk menggunakan jenis bukti tertentu di atas yang lain. Pengacara mungkin perlu bekerja dengan amici yang mereka wakili dan aktor kebijakan lainnya untuk mengidentifikasi berbagai sumber yang tersedia mereka dapat mengutip, sumber-sumber yang mungkin belum diketahui atau tersedia melalui konteks hukum mereka. Perlu dicatat para ilmuwan dan profesional hukum tidak dapat mengabaikan masing-masing dunia lain.

Banyaknya pengajuan *Amicus Curiae* di Indonesia pada beberapa tahun belakangan ini dan ada hakim yang menjadikannya sebagai alat bukti surat dalam pertimbangan putusnya menunjukkan *Amicus Curiae* sudah mulai eksis di Indonesia. Akan tetapi *Amicus Curiae* yang sudah begitu eksis dalam peradilan pidana di Indonesia untuk memberikan penjelasan fakta-fakta hukum terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Bahkan ada hakim yang menjadikannya sebagai bukti surat dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan yang pada dasarnya pemberlakuan *Amicus Curiae* belum mempunyai aturan yang jelas dalam penggunaannya. Baik itu mengenai kapankah *Amicus Curiae* itu boleh diajukan, bagaimana kriteria seseorang atau lembaga yang boleh mengajukan *Amicus Curiae*, bagaimana kedudukan *Amicus Curiae*, bagaimanakah kekuatan hukumnya dalam pembuktian suatu tindak pidana, apa manfaatnya dan apakah dasar hukum hakim dalam penggunaannya sebagai pertimbangan dan lain sebagainya. Hal ini tentunya membuat tidak ada kejelasan bagaimana, kapan dan dalam hal apa penggunaan *Amicus Curiae* ini oleh hakim. Bahkan atas dasar apa hakim menjadikannya sebagai alat bukti dan bagaimanakah kekuatan hukum *Amicus Curiae* dalam sistem pembuktian menurut hukum acara pidana Indonesia. Perihal ini terjalin tidak lain yakni sebab pada dasarnya *Amicus Curiae* ini tidaklah ialah konsep hukum yang diketahui dalam sistem hukum di Indonesia khususnya dalam sistem pembuktian di Indonesia serta belum memiliki dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaannya.

⁴ Marin, Patricia, Catherine L. Horn, Karen Miksch, Liliana M. Garces, and John T. Yun. "Use of Extra-Legal Sources In Amicus Curiae Briefs Submitted In Fisher V. University of Texas At Austin." *education policy analysis archives* 26 (2018): 38.

⁵ Ma'ruf, Nia Juniawati. "Kedudukan Amicus Curiae dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid. B/2009/PN. Tng)." (2018).

⁶ Siti Aminah. *Menjadi Sahabat Keadilan (Panduan Menyusun Amicus Brief)*, The Indonesian Legal Resource Centre (ILRC), (Jakarta, 2014): 11, diakses melalui <http://www.mitrahukum.org/wp-content/uploads/2015/02/Amicus-Brief.pdf>.

Penulisan ini diharapkan dapat berkontribusi dan berperan terhadap penambahan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu studi terdahulu yang telah mengkaji mengenai pembuktian dengan *Amicus Curiae* ditemukan pada tulisan dari Ni Putu Widyaningsih, Jurnal Kertha Semaya; *Amicus Curiae* Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika.⁷

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan konsep *Amicus Curiae* sebagai alat bukti dalam hukum nasional?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum pembuktian suatu tindak pidana menggunakan *Amicus Curiae* di pengadilan?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini memiliki tujuan umum untuk memahami perkembangan alat bukti yang digunakan dalam pembuktian pidana. Sebagaimana korelasi terhadap tujuan umum, terdapat tujuan yang secara khusus yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang permasalahan konsep *Amicus Curiae* dalam hukum nasional yang juga digunakan dalam pembuktian perkara pidana.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dua pendekatan ini digunakan untuk membangun argumentasi dalam menjawab isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan dibukanya ruang mekanisme *Amicus Curiae* dalam proses peradilan pidana. Pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan ahli dan doktrin-doktrin di bidang ilmu hukum digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep yang tidak ditemukan definisi konseptualnya dalam peraturan. Untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini digunakan bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Konsep *Amicus Curiae* Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Nasional

Meski aplikasi *Amicus Curiae* telah umum dipakai di negeri dengan sistem hukum Common Law, bukan berarti praktek ini tidak terdapat ataupun tidak bisa diterapkan di Indonesia yang dengan sistem hukum Civil Law. Kita bisa merujuk pada

⁷ Ni Putu Widyaningsih. "Amicus Curiae Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No.7, (2020).

semangat terdapatnya *Amicus Curiae* ialah buat menolong hakim supaya bisa adil serta bijaksana dalam memutus suatu masalah. Kewajiban hakim untuk menggali, menajaki, serta menguasai nilai- nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam warga", sudah diresmikan oleh Undang- Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ialah berlaku buat segala hakim di segala lingkup peradilan ataupun tingkatan majelis hukum di Indonesia. Jadi syarat tersebut ialah mengharuskan hakim buat membuka seluas- luasnya data serta komentar dari bermacam golongan warga ialah baik yang jadi para pihak yang berperkara ataupun lewat masukan dari pihak yang di luar para pihak yang berperkara. Kala keterbukaan benak serta luasnya informasi- data yang didapatkan oleh hakim tersebut, hingga hendak menolong hakim buat menciptakan sesuatu vonis yang adil dengan pertimbangan yang bijaksana.

Keadilan yang diciptakan hakim itu pada dasarnya ialah sesuatu opsi ataupun campuran dalam mengutamakan kebenaran formil maupun materil serta wajib terdapat keselarasan terpaut kebenaran formil maupun materil tersebut. Didalam vonis hakim wajib senantiasa selalu mencermati 3 faktor ialah kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan, ketiga faktor itu haruslah balance, tidak boleh mengutamakan salah satu dari ke 3 faktor tersebut sehingga faktor lain diabaikan. Di dalam peradilan di Indonesia, memanglah tidak mempunyai ketentuan spesial tentang *Amicus Curiae*, namun dalam pasal 5 ayat(1) Undang- Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan" hakim serta hakim konstitusi harus menggali, menajaki, serta menguasai nilai- nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam warga". Oleh sebab itu pasal tersebut jadi salah satu alibi terdapatnya *Amicus Curiae* dalam peradilan Indonesia serta pula jadi alibi hakim buat mengenali kekuatan pembuktiannya.

Di dalam rumusan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut bahwa jelas, seorang hakim tidak dapat menolak perkara dengan alasan kurang jelas ataupun tidak tahu. Ketika suatu perkara kurang jelas, maka sudah menjadi kewajiban hakim untuk memperjelas dengan menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya. Dengan itu, para hakim harus mempunyai intelektualitas serta wawasan pengetahuan dan mampu menguasai serta mengetahui atau memahami nilai- nilai yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

Konsep *Amicus Curiae* atau *friends of court* atau sahabat pengadilan adalah masukan dari individu maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu kasus. Hakim dapat menggunakan *Amicus Curiae* sebagai bahan untuk memeriksa, mempertimbangkan serta dalam memutus perkara. Hakim dapat membuka informasi dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan suatu kasus. *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) berbeda dengan pihak dalam intervensi karena para sahabat pengadilan (*amici*) tidak bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian terhadap suatu kasus secara khusus.⁸

Dalam sebagian masalah yang terjaln di Indonesia, Hakim sempat memakai *Amicus Curiae* (teman majelis hukum) bagaikan pertimbangan saat sebelum memutus masalah. Salah satunya *Amicus Curiae* dalam permasalahan Prita Mulyasari seseorang bunda rumah tangga yang dituduh melaksanakan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional (putusan nomor

⁸ Ni Putu Widyarningsih, *Ibid*, 1095.

1269/Pid.B/2009/PN.Tng), atas dakwaan yang melanggar pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menarik perhatian dari masyarakat Indonesia. Yang mengajukan *Amicus Curiae* adalah Anggota sebagai perwakilan lima lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hukum. 5 (lima) LSM dalam bidang hukum telah mengajukan *Amicus Curiae* guna membela hak Prita dalam memberikan pendapat. Kelima LSM itu adalah Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dan Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN). Adapun yang mengadili kasus tersebut adalah anggota Majelis Hakim Tanggerang yaitu Hakim Arthur Hangewa, Viktor Pakpahan, dan Perdana Ginting.

3.2. Kekuatan Hukum Pembuktian Suatu Tindak Pidana Menggunakan *Amicus Curiae* di Pengadilan

Ketika dalam melaksanakan pertimbangan maka terletak dalam keberanian seorang hakim. Seorang hakim menjalankan wewenang untuk memberikan pertimbangan yang hendaknya dilaksanakan secara bijaksana. Hakim dianggap selalu mengetahui semua hukum, ketika hakim tidak tahu maka tugas hakim untuk mencari tahu terlebih dahulu.

Menurut penulis, *Amicus Curiae* ini yaitu pihak yang berkepentingan dalam mengikuti suatu perkara dan memberikan pendapat hukumnya tersebut kepada pengadilan. Kepentingan disini adalah sebatas memberikan opini atau pendapat hukum. Namun ketika melihat pada Pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dapat dijadikannya dasar hukum dari *Amicus Curiae* tersebut sebagai alat bukti. Sedangkan dalam rumusan pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu bahwa hadirnya bahan baru dimuka persidangan haruslah berdasarkan permintaan hakim ketua.

Di dalam sistem peradilan pidana, kala merujuk pada pasal 180 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Kegiatan Pidana dinyatakan kalau“ dalam perihal dibutuhkan buat menjernihkan duduknya perkara yang mencuat di persidangan majelis hukum, hakim pimpinan persidangan bisa dimohon penjelasan pakar serta bisa pula memohon supaya diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Ialah frasa tersebut, secara tidak langsung merujuk pada sesuatu konsep yang diucap *Amicus Curiae*, tetapi tidak dilembagakan secara spesial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ini. Hingga bisa dikatakan kalau konsep *Amicus Curiae* ini sudah diadopsi sebagian di dalam hukum Kegiatan Tata Usaha Negeri serta pula uji modul di Mahkamah Konstitusi. Tetapi, buat *Amicus Curiae* sepanjang ini belum ada peraturan tentang *Amicus Curiae* secara mengkhhusus.

Amicus Curiae sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap suatu perkara yang ada yang merupakan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang sedang berlangsung dalam perkara tersebut. Sesuai dengan prinsip Negara hukum yang bersifat demokratis, bahwasanya prinsip ini mensyaratkan setiap keputusan kenegaraan haruslah menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilannya. Tujuannya agar setiap keputusan kenegaraan memiliki nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Akibatnya pula monopoli hukum pidana dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan sektor privat yang menimbulkan akibat. Misalnya, tidak ada strategi yang

komprehensif dalam mewujudkan kebijakan anti-korupsi, karena semua tafsir melawan hukum dikuasai dan didominasi pihak aparat hukum tanpa memahami sistem dan paradigmanya dalam hukum privat. Aparat hukum kurang memahami paradigma mendasar dalam praktik pengelolaan BUMN/ BUMD, sehingga apapun yang dianggap merugikan negara adalah korupsi.⁹

Kedudukan *Amicus Curiae* tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Amicus Curiae* ini merupakan alat bukti baru yang tidak memiliki bentuk baku, karena belum diatur secara jelas atau secara formil dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal kekuatan pembuktian dari *Amicus Curiae* terletak pada keyakinan hakim itu sendiri dalam menilai isi serta relevansi dari *Amicus Curiae* yang diajukan terhadap perkara tersebut.

Amicus Curiae tidak bisa dikatakan keterangan saksi ataupun saksi ahli, karena *Amicus Curiae* adalah sesuatu yang baru dalam peradilan pidana, walaupun belum ada peraturan yang khusus, namun praktiknya sudah diterapkan dalam beberapa kasus di peradilan Indonesia.

Kenapa *Amicus Curiae* tidak bisa dikatakan keterangan saksi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 26 dinyatakan saksi adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Serta syarat menjadi saksi yaitu sehat (tidak mempunyai gangguan jiwa), sudah baligh, berani disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, dan melihat, mendengar, mengalami sendiri, serta kewajiban saksi yaitu memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Sedangkan *Amicus Curiae* adalah seseorang yang merasa berkepentingan alasannya yaitu untuk mengklarifikasi isu-isu yang *factual*, menjelaskan isu-isu hukum yang ada serta mewakili kelompok-kelompok tertentu, tidak diterangkan bahwa *Amicus Curiae* haruslah orang yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri.

Amicus Curiae pada proses pembuktian perkara pidana pada prinsipnya harus menjabarkan tujuan dibuatnya *Amicus Curiae*, kronologis perkara, pengungkapan fakta-fakta di lapangan yang dikaji dari perspektif filosofis, sosiologis dan yudiris mengapa pelaku bisa melakukan tindak pidana. Dikembangkan dengan mencantumkan dasar hukumnya dan dasar hukum penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Beberapa referensi kasus yang menggunakan *Amicus Curiae* dalam penjatuhan putusan oleh hakim diperlukan guna membantu hakim dalam membuat pertimbangan-pertimbangan khusus sebelum putusan pidana terhadap anak dijatuhkan.

Dalam menggunakan *Amicus Curiae* dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan, Hakim dapat menerapkan sistem pembuktian sebagaimana Teori *conviction Rasionnee* yakni sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan yang rasional.¹⁰ Keyakinan hakim harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasionable* yaitu alasan-

⁹ Bahreisy, Budi. "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 103-117.

¹⁰ Savitri, Niken. "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 276-293.

alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinan itu.¹¹ Teori ini sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.¹²

Di dalam penelitian ini yang diambil dari 4 teori yaitu teori atau sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, maka *Amicus Curiae* dapat menjadi pertimbangan hakim, karena di dalam KUHAP bahwa sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian undang-undang secara negatif,¹³ bisa dilihat dari penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183 yang ketentuannya itu memperlihatkan bahwa di dalam pembuktian diperlukan 2 alat bukti yang sah¹⁴ dan adanya keyakinan hakim. Karena *Amicus Curiae* belum bisa dikatakan sebagai alat bukti yang sah, maka *Amicus Curiae* dapat dijadikan pertimbangan hakim sebab didalam teori pembuktian undang-undang secara negatif bukan hanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah tetapi adanya keyakinan hakim.¹⁵

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, kesimpulan dalam penulisan ini adalah *Amicus Curiae* sebagai wujud partisipatif masyarakat dalam mengawasi jalannya penegakan hukum suatu perkara pidana di pengadilan, meskipun *Amicus Curiae* tidak wajib dipergunakan oleh Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan serta memutus perkara, keberadaan *Amicus Curiae* menjadi penting dalam upaya kemajuan perwujudan negara hukum yang demokratis. Kedepannya, Indonesia perlu mengatur terkait peran *Amicus Curiae* dalam membantu proses pembuktian perkara pidana guna mencapai keadilan masyarakat yang dicita-citakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dio, A. Wicaksana, et.al.. *Komentar Tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Terhadap Perkara Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn di pengadilan Negeri Medan, Bahan Pertimbangan Bagi Majelis Hakim*. (Jakarta; Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2018).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP :Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Marzuki, Suparman. *Kekuasaan Kehakiman; Independensi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Hakim, Dalam Dialekta Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta; 2012)
- Supriyadi W. Eddyono, *Amicus Curiae dalam kasus Florence Sihombing pada perkara Nomor 382/Pid.B/2014/PN.Yyk Di Pengadilan Negeri Yogyakarta*. (Jakarta; Institute For Criminal Justice Reform, 2015).

¹¹ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP :Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), 186.

¹² Huda, Mohammad Nurul. "Pentingnya Alat Bukti dalam Pembuktian Minim Saksi." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2017): 95-107.

¹³ Sumendap, Marchel G. "Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi Menurut Uu No. 20 Tahun 2001." *LEX CRIMEN* 7, no. 3 (2018).

¹⁴ Kartika, Pandoe Pramoe. "Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang." *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2019): 33-46.

¹⁵ Muksin, Muchlas Rastra Samara, and Nur Rochaeti. "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 343-358.

Jurnal:

- Agustina, Ayu, and Slamet Riyadi. "Penggunaan Rekonstruksi Oleh Penyidik Kepolisian Kaitannya Dengan Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)(Studi Putusan No: 2390/PID. B/2017/PN. JKT. BRT)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 226-236.
- Bahreisy, Budi. "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 103-117.
- Huda, Mohammad Nurul. "Pentingnya Alat Bukti dalam Pembuktian Minim Saksi." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2017): 95-107.
- Kartika, Pandoe Pramoe. "Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang." *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2019): 33-46.
- Krislov, Samuel. "The *Amicus Curiae* brief: From friendship to advocacy." *The Yale Law Journal* 72, no. 4 (1963): 694-721.
- Marin, Patricia, Catherine L. Horn, Karen Miksch, Liliana M. Garces, and John T. Yun. "Use of extra-legal sources in *Amicus Curiae* briefs submitted in Fisher v. University of Texas at Austin." *education policy analysis archives* 26 (2018): 38.
- MA'RUF, NIA JUNIAWATI. "Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid. B/2009/PN. Tng)." (2018).
- Muksin, Muchlas Rastra Samara, and Nur Rochaeti. "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 343-358.
- Savitri, Niken. "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 276-293.
- Sumendap, Marchel G. "Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi Menurut Uu No. 20 Tahun 2001." *LEX CRIMEN* 7, no. 3 (2018).
- Widyaningsih, Ni Putu. 2020, "*Amicus Curiae* Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No.7 (2020).

Website:

- Aminah, Siti. "Menjadi Sahabat Keadilan (Panduan Menyusun *Amicus Brief*), *The Indonesian Legal Resource Centre (ILRC)*", Jakarta, hal. 11, diakses melalui <http://www.mitrahukum.org/wp-content/uploads/2015/02/Amicus-Brief.pdf>. (2014).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076